

Lampiran II : Keputusan CAMAT JENAWI
Nomor : 000.8.3.3 / 63 Tahun 2024
Tanggal : 25 Oktober 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI	Nomor SOP	000.8.3.3 / 2
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
	Tanggal Revisi	25 Oktober 2024
	Tanggal Efektif	25 Oktober 2024
	Disahkan oleh	 CAMAT JENAWI ARDIANSYAH, S.S.T.P.,M.M. Pembina Tk.I NIP. 19790709 199810 1 002
Nama SOP		SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Melalui Website dan Media Sosial
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengolahan Layanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.		1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan Publik 2. Memiliki pengetahuan tentang ketugasan seksi di kecamatan khususnya terkait dengan data 3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi antar seksi yang ada 4. Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana 5. Mengetahui tugas fungsi dan mekanisme pembuatan laporan
Keterkaitan:		Peralatan / Perlengkapan Kantor:
1. SOP Pelayanan Informasi Publik yang Datang Langsung 2. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik 3. SOP Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik		1. Komputer dengan koneksi internet 2. ATK 3. Printer
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
Apabila Pelayanan Informasi tidak sesuai dengan SOP, maka dapat mengakibatkan terjadinya sengketa informasi.		1. Setiap pemohon informasi dicatat dalam register permohonan informasi publik 2. Dalam memberikan informasi petugas wajib berpedoman pada Daftar Informasi yang dikecualikan 3. Disimpan sebagai data manual atau Elektronik.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Seksi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	PPID Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan Informasi Pengisian formulir Permintaan Informasi Melalui Website jenawi.karanganyarkab.go.id	<pre> graph TD Start([Start]) --> Decision{ } Decision -- TIDAK --> Start Decision -- YA --> Process[] Process --> End[/End/] </pre>				Formulir Permintaan Informasi	10 menit	1. Formulir permintaan Informasi yang terisi 2. Kelengkapan Pemohon Informasi	
2.	Memeriksa kelengkapan Permintaan Informasi Publik Memberi nomor register dan Penyimpanan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor register sebagai tanda bukti permintaan Informasi Publik					upload data diri pemohon dan alasan permohonan informasi, Buku register	10 menit	rekap data diri pemohon, alasan permohonan informasi, Nomor Pendaftaran	Apabila berkas tidak lengkap akan di kembalikan kepada Pemohon
4.	Memverifikasi informasi yang dimohon untuk mengetahui sumber informasi Menyampaikan informasi yang diminta kepada pemohon sesuai cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon					Data informasi yang dimohon sesuai formulir yang telah diisi	2 (dua) hari setelah Permintaan Informasi publik selesai diperiksa kelengkapannya	Informasi yang dapat diberikan dan yang tidak dapat diberikan	

5.	Proses pemberian keputusan terhadap Informasi yang diminta					Sumber informasi yang diminta pemohon	2 (dua) hari setelah Permintaan Informasi Publik selesai diperiksa kelengkapannya	deposisi untuk melakukan pemberitahuan melalui kontak terdaftar kepada pemohon	
6.	Mengirim Pemberitahuan online melaui kontak yang di kirim Pemohon Informasi Publik pada waktu pendaftaran					Pemberitahuan Ke nomor telf terdaftar	4 (Empat) Hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap	Pemberitahuan Secara Online	
7.	Memberikan Informasi Publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan					Formulir permintaan salinan Informasi Publik, jika pemohon meminta salinan	5 (lima) menit	Formulir permintaan slinan Informasi Publik yang sudah terisi	Informasi yang disampaikan adalah Informasi yang tidak dikecualikan.

KEGIATAN MULAI DAN AKHIR

KEGIATAN EKSEKUSI

KEGIATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

ARAH KEGIATAN